

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya interaksi dalam kehidupannya, maka tidak jarang timbul permasalahan ataupun konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan yang berlawanan. Dengan adanya konflik, maka hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Salah satu perspektif fungsi hukum dalam masyarakat yang seyogyanya dikembangkan sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict settlement*), termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik lingkungan hidup sebagai bagian dari konflik sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup> Hukum dalam posisi sebagai peredam konflik juga dikemukakan oleh Vilhem Aubert bahwa "*law as a way of resolving conflict*"<sup>2</sup> atau juga sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa fungsi hukum sebagai "sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*)"<sup>3</sup>. Dengan demikian apabila lancarnya interaksi sosial maka konflik-konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan akal pikiran dan kesadaran masing-masing pihak yang berkonflik dengan berbagai macam cara. Namun secara praktiknya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam lingkup pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2013, h. 1.

<sup>2</sup> Vilhem Aubert. *Law as A Way of Resolving Conflicts: The Case of Small Industrializes Society*, Aldine Publishing Company, Chicago, 1969, h.1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1981, h. 4.

Arus globalisasi secara tidak langsung telah memberikan dampak kepada kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal hukum. Maka dari itu dengan banyak terobosan dalam hal hukum tidak terkecuali dalam penyelesaian konflik ataupun sengketa. Jalur peradilan (litigasi) bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa selain dengan cara litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang mana menurut definisi undang-undang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>4</sup>

Mediasi merupakan proses penyelesaian non litigasi atau setidaknya tidaknya proses yang terpisah dari proses litigasi. Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan hanya bersifat sebagai fasilitator saja. Dengan dilakukan mediasi diharapkan dapat tercapainya titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan ini tidak dilakukan oleh mediator, melainkan ditangan para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Hukum selalu mengikuti dan berkembang seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat, dinamika perkembangan masyarakat membantu dan berperan besar dalam reformasi hukum modern (*modern legal reform*) yang pada saat ini dalam segala sesuatu selalu berkaitan dengan teknologi yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 82.

merupakan akibat langsung dari era globalisasi. Tidak terlepas dalam hal penyelesaian sengketa yang dalam hal ini berkembang menggunakan teknologi. Penggunaan Teknologi ini juga merambah hingga pada pola alternatif penyelesaian sengketa yang dalam hal ini mulai berkembang dengan baik. Oleh karena itu, telah munculnya penggabungan ilmu dalam dunia hukum dan teknologi dan mulai munculnya istilah *Online Dispute Resolution (ODR)*. *Online Dispute Resolution (ODR)* adalah cabang penyelesaian sengketa yang mana menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak, yang mana dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi atau arbitrase ataupun kombinasi diantara ketiganya. Dalam hal ini *Online Dispute Resolution (ODR)* dikategorikan sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bedanya adalah bahwa *Online Dispute Resolution (ODR)* merubah pandangan tradisional dengan penggunaan teknik yang inovatif dan teknologi *online* pada prosesnya.<sup>6</sup>

Penggunaan media internet dan telekomunikasi yang berkembang pesat saat ini digunakan dalam memudahkan proses pelaksanaan penyelesaian sengketa disebut dengan *Online Dispute Resolution (ODR)*. *Online Dispute Resolution (ODR)* merupakan bentuk pengaplikasian teknologi untuk menyelesaikan sengketa dengan teknologi komunikasi baik analog maupun digital (manual atau otomatis). *Online Dispute Resolution (ODR)* lahir dari penggabungan atau sinergisme antara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan *Information of Computer Technology (ICT)* sebagai cara dan metode baru sebagai penyederhanaan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mediasi Online atau *Online Mediation* merupakan bagian dari *Online Dispute Resolution (ODR)* dimana menggunakan penggunaan *website* sebagai tempat mediasi dengan dukungan dari mediator yang berkualifikasi. Penggunaan Mediasi secara *online* ini juga dapat dikategorikan sebagai penerapan proses asas-asas umum dalam proses mediasi di *Alternative Dispute*

---

<sup>6</sup> Felikas Petrauskas, Egle Kbartiene. *Online Dispute Resolution in Consumer Disputes*. Jurisprudencia. Mykolas Romeris University. 2011. h. 2.

*Resolution (ADR)*. Pertama, proses mediasi bersifat informal, proses informal secara sederhana dapat dikategorikan sebagai suatu cara pelaksanaan yang tidak terikat dengan ketentuan hukum formal. Sehingga penggunaan mediasi secara *online* dirasa dapat memudahkan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, waktu yang dibutuhkan relatif singkat, proses mediasi yang lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi atau jalur pengadilan akan dapat disederhanakan dan dipersingkat lagi dengan penggunaan mediasi *online*. Ketiga, penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak, penggunaan mediasi secara *online* juga dapat diterapkan apabila para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan untuk menggunakan cara ini. Keempat, biaya ringan dan murah, dengan menggunakan mediasi secara *online* tentu akan lebih meringankan beban biaya. Karena akan memotong biaya akomodasi dan transportasi apabila mengingat kondisi geografis dan luasnya wilayah Indonesia. Kelima, prosesnya tertutup dan bersifat rahasia, dengan menerapkan dan menggunakan mediasi secara *online* maka sifat kerahasiaan akan semakin terjaga apabila adanya itikad untuk menjaga privasi dari para pihak yang bersengketa.

Selain mendukung asas-asas umum mediasi, penerapan dan penggunaan mediasi secara *online* juga sesuai dengan prinsip penggunaan alat komunikasi dalam proses mediasi. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur kemungkinan penggunaan alat komunikasi dalam proses mediasi secara jarak jauh. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa: “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Jadi artinya para pihak yang bersengketa tidak harus harus berada dalam suatu tempat tertentu saling bertemu satu sama lain. Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberi kemungkinan melakukan proses mediasi dengan memanfaatkan alat komunikasi jarak jauh, sehingga tidak menuntut

kehadiran para pihak dalam proses mediasi secara nyata, di mana hal seperti ini belum diatur dalam ketentuan yang lama.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dengan kemudahan yang dapat diberikan dari mediasi yang dilakukan secara *online*, oleh karena itu penulis menyusun skripsi berjudul “**Implementasi Dan Kekuatan Hukum Mediasi Dalam Online Dispute Resolution**”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang penulis jadikan sebagai rumusan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan mediasi melalui *Online Dispute Resolution* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
- b. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian yang disepakati melalui *Online Dispute Resolution*?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, implementasi dan kekuatan hukum mediasi dalam *Online Dispute Resolution*. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui penerapan mediasi melalui *Online Dispute Resolution* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian yang disepakati melalui *Online Dispute Resolution*.

### **b. Manfaat Penulisan**

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, h. 172.

### 1) **Manfaat Teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prosedur mediasi secara *online* di Indonesia. Dan dapat juga dijadikan sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

### 2) **Manfaat Praktis:**

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya pada lembaga mediasi di Indonesia agar dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan. Dan demi tercapainya kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.<sup>8</sup> Dalam penulisan skripsi penulis ingin menggunakan teori yang berkaitan dan relevan sehingga menjadi pemecahan permasalahan sebagai suatu dasar pemikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori hukum perdata yang sudah ada:

#### **1) Teori Penyelesaian Sengketa**

Secara filosofis, penyelesaian sengketa cara yang digunakan untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa agar keadaan menjadi seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka

---

<sup>8</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 1984, h.123.

mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a) *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b) *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua

---

<sup>9</sup> H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 135.

hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- c) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f) *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak

membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.<sup>10</sup>

## 2) Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>11</sup> Menurut aliran atau teori ini tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak mungkin terhadap masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah:<sup>12</sup>

- a) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- c) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
  - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
  - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
  - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
  - 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

<sup>10</sup> Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, h. 9-11.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 59.

<sup>12</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h.179.

## b. Kerangka Konseptual

- 1) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>13</sup>
- 2) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>14</sup>
- 3) *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>15</sup>
- 4) Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.<sup>16</sup>
- 5) *Online Mediation* adalah penggunaan *website* sebagai tempat mediasi dengan dukungan dari mediator yang berkualifikasi.<sup>17</sup>
- 6) *Online Dispute Resolution (ODR)* adalah cabang penyelesaian sengketa yang mana menggunakan fasilitas teknologi untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa antara para pihak.<sup>18</sup>
- 7) Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Pustaka Buana, Bandung 2002

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>17</sup> Gagah Satria Utama. *ONLINE DISPUTE RESOLUTION: A REVOLUTION IN MODERN LAW PRACTICE*. Business Law Review Volume Three. h. 3

<sup>18</sup> Gagah Satria Utama, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## I.6 Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif.

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisis dan mencari dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Mediasi dalam *Online Dispute Resolution*.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah:

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum primer. Bahan primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### c. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2004:157). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1) Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh dasar teori sebagai data awal berupa pendapat pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

#### a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

#### c) Sumber Bahan Hukum Tersier atau Sumber Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

#### d. Metode Pengumpulan Data

##### 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis.

#### e. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.<sup>20</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang di sampaikan melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan penelitian.

### I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi, skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah disertai Rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode, dan sistematika penulisan yang nanti akan di bahas oleh penulis.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM *ONLINE DISPUTE RESOLUTION***

Pada bab ini memuat pengertian, jenis-jenis, prosedur, dasar hukum, prinsip-prinsip dan asas-asas dan tujuan serta manfaat tentang mediasi dalam *Online Dispute Resolution*.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 2015, H.68.

### **BAB III PENERAPAN MEDIASI DENGAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA *E-COMMERCE***

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, studi kasus, putusan pengadilan dan/atau kajian lapangan. Khususnya kajian teori penulis gunakan dalam penelitian ini agar dapat diketahui penerapan mediasi melalui *Online Dispute Resolution* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor Tahun 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **BAB IV IMPLEMENTASI DAN KEKUATAN HUKUM MEDIASI DALAM *ONLINE DISPUTE RESOLUTION***

Pada bab ini peneliti akan menguraikan penerapan mediasi melalui *Online Dispute Resolution* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian hasil dari mediasi melalui *Online Dispute Resolution* yang telah disepakati.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memasukan kesimpulan-kesimpulan tentang apa saja yang sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran-saran yang akan diterima oleh penulis untuk membantu memecahkan masalah atau sistematika penulisan ini.